


Standard Operating Procedure
SANGGAH NILAI UJIAN (MAHASISWA)









Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya
Malang
2022

LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	UN10/F06/05.01/HK.01.02.a/22.1
		04 April 2022
	Sangghah Nilai Ujian (Mahasiswa)	Revisi ke 0
		Halaman 2 dari 6

SANGGAH NILAI UJIAN (MAHASISWA)

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Andi Kurniawan, S.Pi., M.Eng., D.Sc.	Wakil Dekan I		04-04-2022
2. Pemeriksaan	M. Arif Zainul Fuad, S.Kel., M.Sc.	Ketua Gugus Jaminan Mutu FPIK UB		04-04-2022
3. Persetujuan	Andi Kurniawan, S.Pi., M.Eng., D.Sc.	Wakil Dekan I		04-04-2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Maftuch, M.Si.	Dekan FPIK UB	 	04-04-2022
5. Pengendalian	M. Arif Zainul Fuad, S.Kel., M.Sc.	Ketua Gugus Jaminan Mutu FPIK UB		04-04-2022

DAFTAR REVISI

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI	ii
DAFTAR REVISI	iii
DAFTAR ISI	iv
A. Tujuan	1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait	1
C. Standar Mutu yang Terkait	1
D. Istilah dan Definisi	1
E. Urutan Prosedur	1
F. Bagan Alir	2
G. Referensi	2
H. Lampiran	2
Error! Bookmark not defined.	

A. Tujuan

Tujuan Manual Prosedur sanggah nilai ujian (Mahasiswa) ini adalah untuk menjelaskan tentang prosedur dan tata cara sanggah nilai di lingkungan FPIK UB.

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

1. Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
2. Dosen mata kuliah
3. Staf akademik

C. Standar Mutu yang Terkait

SOP sanggah nilai ujian (mahasiswa) berkaitan erat dengan Standar Mutu Universitas Brawijaya dan tertuang dalam Pedoman Pendidikan FPIK UB.


D. Istilah dan Definisi

Kegiatan sanggah nilai ujian (mahasiswa) adalah kegiatan yang diselenggarakan khusus menindaklanjuti keluhan mahasiswa terhadap nilai ujian yang didapatkan sesuai dengan bukti yang relevan dan disetujui oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan.

E. Urutan Prosedur

1. Staf akademik menentukan waktu sanggah nilai (1-2 hari) setelah waktu unggah nilai terakhir,
2. Mahasiswa menghubungi Dosen mata kuliah yang bersangkutan untuk mengajukan sanggah nilai disertai dengan bukti-bukti penunjang yang relevan,
3. Dosen mata kuliah mengunggah nilai akhir mahasiswa pada SIAM bila ada perubahan,
4. Nilai ujian yang sudah diunggah setelah masa sanggah bersifat final dan tidak dapat dilakukan revisi.

F. Bagan Alir



G. Referensi

Buku pedoman akademik FPIK UB

H. Lampiran